

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Barang yang perolehannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah merupakan definisi dari Barang Milik Negara. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah salah satunya adalah pengadaan.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018, Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan suatu kegiatan Pengadaan Barang atau Jasa yang dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga atau Perangkat Daerah yang seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021 untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dan tepat dari setiap uang yang dibelanjakan dan diukur dari segala aspek seperti aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Selain

itu, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah meningkatkan penggunaan produk yang berasal dari dalam negeri dengan maksud memaksimalkan peran setiap pelaku usaha nasional dan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Oleh sebab itu, adanya Pengadaan Barang dan Jasa sangat membantu para masyarakat agar mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan masyarakat untuk mempunyai kesempatan berusaha.

Indonesia merupakan negara yang memiliki Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang telah publik dan desentralisasi. Hal ini telah sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang tercantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Hingga saat ini informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilakukan melalui portal khusus-khusus Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah seperti INAPROC yang menyediakan segala informasi tentang pengadaan secara elektronik, LPSE yang menyediakan informasi tentang tender perorangan, dan SiRUP yang menyediakan informasi kepada publik rencana tahunan pengadaan.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sangat berperan penting dalam pembangunan nasional yaitu meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional maupun daerah. Oleh karena itu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selalu dikembangkan dan kekurangan pada peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selalu diperbaiki. Tujuan perkembangan mengenai pengaturan atas dilaksanakan bertujuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah mencapai peran dan tujuan yang telah ditetapkan serta Indonesia dapat

mendapatkan gelar *Good Governance and Clean Government* atau tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Saat ini Indonesia telah melakukan penerbitan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Peraturan ini digunakan oleh Pemerintah sebagai referensi atas Pengadaan Barang dan Jasa dilingkup Pemerintah. Seluruh sistem yang akan dilakukan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia akan menggunakan referensi dari peraturan ini dan didukung oleh peraturan lainnya.

Setiap negara mempunyai undang-undang yang mereka gunakan pada Pengadaan Barang dan Jasa. Undang-undang yang telah mereka tetapkan merupakan keistimewaan bagi mereka. Peraturan yang telah mereka terapkan menjelaskan tentang sistem yang mereka gunakan pada Pengadaan Barang dan Jasa. Peraturan ini membuktikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa tidak diperkenankan bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh suatu negara.

Oleh karena adanya perbedaan setiap peraturan Pengadaan Barang dan Jasa yang dianut oleh pemerintah setiap negara. Penulis mencoba mengkaji apakah sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dianut oleh beberapa negara saling berkaitan dan/atau memiliki perbedaan serta apakah peraturan tersebut dapat diterapkan di Indonesia guna mengembangkan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia.

Perbandingan ini dapat dilakukan secara bilateral (membandingkan antara dua sistem hukum) atau muliteral (membandingkan lebih dari dua sistem hukum).

Perbandingan ini dapat dilakukan secara substansif atau biasa disebut formal. Perbandingan secara substansif dilakukan dengan cara menafsirkan setiap undang-undang atau peraturan lainnya yang berlaku di negara tersebut.

Berdasarkan penelitian penulis, sejauh ini belum terdapat adanya penelitian tentang perbandingan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ada di Indonesia dengan negara maju dan berkembang. Penelitian ini membandingkan dengan negara maju dimana negara tersebut merupakan negara yang mempunyai taraf kehidupan dan kesejahteraan hidup yang lebih tinggi dan negara berkembang dimana negara yang masih dalam tahap perkembangan untuk meningkatkan standar pendapatan dan kehidupan negaranya.

Oleh karena itu, dengan melihat latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis tertarik menyusun karya tulis tugas akhir yang berjudul **“TINJAUAN ATAS PERBANDINGAN SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN NEGARA MAJU DAN BERKEMBANG LAINNYA”**

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang timbul dalam penulisan KTTA ini, antara lain:

1. Bagaimana persamaan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan?
2. Bagaimana perbedaan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan?

3. Bagaimana implementasi sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan KTTA ini yaitu:

- 1) Mengetahui bagaimana persamaan pada sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ada di Indonesia dengan negara Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan.
- 2) Mengetahui bagaimana perbedaan pada sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ada di Indonesia dengan negara Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan.
- 3) Mengetahui sejauh mana implementasi sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang ada di Indonesia, Malaysia, Inggris, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan.

1.4. Ruang Lingkup Penulisan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan karya tulis ini pada perbandingan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan bertumpu pada peraturan terbaru dan peraturan lainnya yang masih berlaku. Pembatasan ruang lingkup dilakukan mengingat sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah selalu berkembang sehingga dasar dalam perbandingan untuk karya tulis ini disarankan menggunakan peraturan yang terbaru.

1.5. Manfaat Penulisan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa rekomendasi sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang baik dan dapat diterapkan

bagi pemerintah Indonesia. Selain itu pemerintah dapat melihat sejauh mana efektivitas dan efisiensi sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia berjalan hingga saat ini.

1.6. Metode Pengumpulan Data

Penyusunan KTTA ini akan berlandaskan pada data yang memadai dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Dalam penyusunan karya tulis, studi kepustakaan menjadi salah satu metode yang akan digunakan oleh penulis karena studi ini biasa digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara mengulas terhadap buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, literatur, catatan, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tujuan digunakannya studi ini yaitu memperluas wawasan penulis dengan mengulas semua sumber yang mendukung dengan topik karya tulis ini.

1.7. Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisi gambaran umum topik yang akan dibahas oleh penulis dalam karya tulis ini, yaitu topik mengenai sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia saat ini yang akan ditinjau perbandingannya dengan negara maju dan berkembang lainnya. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yaitu latar belakang, tujuan, ruang lingkup pembahasan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan berisi landasan teori yang berasal dari peraturan dan ketentuan lainnya yang relevan dengan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Teori dan ketentuan yang akan dipaparkan dalam bab ini akan menjadi landasan oleh penulis untuk melakukan tinjauan atas perbandingan sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia dengan negara maju dan berkembang lainnya.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari metode pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis, metode ini menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya penulis akan melakukan pembahasan dengan melakukan perbandingan atas persamaan, perbedaan, dan implementasi sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia dengan negara maju dan berkembang lainnya.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan berisi kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis dari hasil tinjauan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya. Tujuan kesimpulan adalah agar pembaca dapat mengetahui inti dari pembahasan dan dapat mengambil manfaat bagi objek penulisan serta meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.